



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA MASSENREMPULU
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Massenrempulu pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
 9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA MASSENREMPULU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Kebun Raya Massenrempulu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kebun Raya Massenrempulu.
8. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
10. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kebun Raya Massenrempulu pada Dinas Lingkungan Hidup dengan Kelas A.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluas 300 Ha (Tiga ratus hektar).

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dibidang perkebunrayaan
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- b. menata dan mengembangkan fungsi ruang terbuka hijau;
- c. melaksanakan fungsi konservasi; dan
- d. meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tumbuhan kawasan Wallacea;
- b. pengkonservasian fungsi ekosistem dan penjaga iklim mikro;
- c. pelaksanaan sarana pendidikan lingkungan;
- d. pelaksanaan sarana estetika dan rekreasi; dan
- e. pengendali tata air.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan kebun raya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) a ayat (1) Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ataumenandatangani naskah dinas;

- d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan kebun raya yang meliputi penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tumbuhan kawasan *Wallacea*;
- f. melakukan analisa rencana operasional pengelolaan Kebun Raya yang meliputi penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tumbuhan kawasan *Wallacea* serta wisata dan jasa lingkungan di Daerah;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan Kebun Raya yang meliputi penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tumbuhan kawasan *Wallacea* serta wisata dan jasa lingkungan di Daerah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan pengelolaan Kebun Raya yang meliputi penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tumbuhan kawasan *Wallacea* serta wisata dan jasa lingkungan di Daerah;
- i. menyusun laporan seluruh kegiatan pengelolaan Kebun Raya;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusun program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan keuangan;

- b. perencanaan program kerja dan kegiatan;
 - c. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan keuangan;
 - d. pelayanan kegiatan ketatausahaan dan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - c. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan UPT;
 - e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi personil, administrasi persuratan, administrasi umum dan rumah tangga, pengadaan dan evaluasi/verifikasi pemasok barang dan jasa;
 - f. melakukan evaluasi standar kompetensi dan objektifitas personel;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - h. melaksanakan tanggung jawab terhadap pelayanan pelanggan, dan sarana dan prasarana kebun raya;
 - i. melaksanakan tanggung jawab terhadap pelaksanaan *survey* kepuasan pelanggan;
 - j. melaksanakan perencanaan pelatihan personel di Sub Bagian Tata Usaha dan pelayanan pelanggan;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan verifikasi atas penerimaan pendapatan;
 - i. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsional UPT secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V

JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan administrator.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada

bawahannya dan dibantu oleh tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabupaten	Paraf/Tgl
1. SKPD	24/4/18
2. KABAG TERMAINT	24/4/18
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 23 April 2018

Plt BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


CHAERUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

NOMOR 25

MUHAMMAD AMIRUDDIN

PT. BUPATI ENREKANG,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT KEBUN RAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KEBUN RAYA MASSENREMPULU
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP